



PENETAPAN

Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara tuntutan ganti kerugian telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Swandika Kalu Sangaji Bin Sukarno, yang beralamat di Jl. Pademangan VI No 71, RT.004, RW.010, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara., Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia c.q. Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Metro Jaya c.q. Kepolisian Sektor Tanjung Priok yang beralamat di Jl. Gorontalo Raya No.1, RT.12/RW.1, Sungai Bambu, Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta c.q. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Enggano No. 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada, No. 17, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN. Jkt Utr. tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 17 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara register Nomor 17/Pid.Pra/2020/PN. Jkt. Utr tanggal 17 Desember 2020, telah mengajukan permohonan tuntutan ganti kerugian dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini dikarenakan telah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 448 K/Pid/2017 Tertanggal 20 Juli 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 283/PID/2016/PT.DKI Tertanggal 28 Oktober 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 523/Pid.B/2016/PN-Jkt Utr Tertanggal 10 Agustus 2016, yang masing-masing amar putusan selengkapnyanya berbunyi demikian :

1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 787 K/Pid/2017., tertanggal 20 Juli 2017, yang berbunyi:

"MENGADILI:

- *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;*
- *Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;"*

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI., tertanggal 28 Oktober 2016, yang berbunyi:

"MENGADILI:

- *Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO dan Jaksa Penuntut Umum (khusus banding untuk Terdakwa II) tersebut;*
- *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 523/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR yang dimintakan banding tersebut khusus untuk Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO;*
- *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;*

"MENGADILI SENDIRI:

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa II, oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa II dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan hak dari Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;"

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 523/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR., tertanggal 10 Agustus 2016, yang berbunyi:

"MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa I SUGI HERMANTO BIN ABDUL SALAM. Dan terdakwa II SWANDIKA KALU SANGAJI BIN SUKARNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan",
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUGI HERMANTO BIN ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan terdakwa II SWANDIKA KALU SANGAJI BIN SUKARNO dengan pidana penjara 2 (DUA) tahun 6 (ENAM) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor FU No.Pol: B-6915-PDIH, No.Rangka : MH8BG41EAEJ246187, warna hitam.
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No.Pol. : B-6941-USX, No.,Rangka : MH1JB912XBK640141.
Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak;

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



1 (satu) buah tas warna pink yang berisi hand phone merk Samsung V warna putih dan hand phone merk ASUS type Zerofone 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DAVID HARYANTO HUTABARAT;

1 (satu) Buah jaket warna abu-abu.

1 (satu) buah kaos biru, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.

Replika senjata FN.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);"

Selanjutnya permohonan ini kami ajukan dengan dasar sebagai berikut:

PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DIAJUKAN MELALUI PENGADILAN YANG BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), setiap tuntutan ganti kerugian akibat kekeliruan terhadap orangnya atau hukum yang diterapkan diajukan melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, yang selengkapny berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan."

Oleh karena pengadilan yang mengadili perkara pidana Pemohon pada tingkat pertama adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka sudah tepat apabila permohonan ganti kerugian *a quo* diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.;

PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

2. Bahwa jangka waktu pengajuan permohonan ganti kerugian diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "PP No. 92 Tahun 2015"), yang selengkapny berbunyi :



"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap DITERIMA.";

3. Bahwa meskipun Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membacakan Putusan Nomor: 787 K/Pid/2017 pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017, namun relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No. 448 K/PID/2017 jo. No. 523/Pid.B./2016/PN.Jkt.Utr yang diberikan oleh Dongo S. Sutrisno selaku Jurusita/Jurusita Pengganti pada Termohon III tersebut baru diterima pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020.

Dengan demikian, pengajuan permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 jo. relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No. 448 K/PID/2017 jo. No. 523/Pid.B./2016/PN.Jkt.Utr diatas, sehingga mohon kiranya permohonan *a quod* diterima sebab telah memenuhi syarat formil;

**PERMOHONAN GANTI KERUGIAN DIAJUKAN DENGAN DASAR
"PENAHANAN YANG DILAKUKAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH DAN
KELIRU MENGENAI ORANGNYA"**

4. Bahwa permasalahan *a quo* bermula ketika Pemohon pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016, sedang mengendarai motor Supra X 125 milik Pemohon pada saat itu Pemohon kebetulan melewati wilayah Sunter. Ketika di ujung jalan (*traffic lights*) dekat Danau Sunter sekitar pukul 20.30 WIB Pemohon tiba-tiba mendengar suara teriakan dari arah belakang Pemohon dan seketika Pemohon menoleh ke belakang dan melihat adanya kejadian penjambretan, hal mana terlihat beberapa orang sedang terlibat tarik-menarik sebuah tas;

5. Bahwa setelah Pemohon melihat kejadian tersebut, Pemohon langsung menghampiri dan membekap salah satu di antara orang-orang yang sedang terlibat tarik-menarik tersebut. Namun, karena keadaan pada saat itu sedang kacau, Pemohon tidak mengetahui orang yang dibekap oleh Pemohon adalah sang korban dan Pemohon dengan ketidaktahuannya menindih korban penjambretan yang disangka oleh

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Pemohon sebagai pelaku penjangbretan hingga akhirnya dipisahkan oleh anggota Polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian;

6. Bahwa kemudian Pemohon diringkus bersama-sama dengan pelaku penjangbretan yang sebenarnya meskipun Pemohon sudah menyatakan dirinya bukanlah pelaku penjangbretan;

7. Bahwa selanjutnya Pemohon dan Pelaku Penjangbretan dibawa ke kantor Termohon I untuk dilakukan pemeriksaan dan Pemohon dipaksa untuk mengaku sebagai komplotan penjangbretan tersebut. Namun Pemohon tetap bersikukuh bahwa Pemohon bukanlah komplotan penjangbret dan Pemohon hanya memiliki niatan untuk membantu korban penjangbretan tersebut;

8. Bahwa selain Pemohon, pelaku penjangbretan yang sebenarnya juga diringkus bersama-sama dengan Pemohon oleh Polisi yang sedang berpatroli di sekitar tempat kejadian, pelaku penjangbretan yang sebenarnya mengaku tidak mengenal Pemohon dan menyatakan Pemohon tidak terlibat di dalam aksi penjangbretan tersebut. Namun Termohon I tetap memaksakan untuk memproses perkara Pemohon dan tetap melakukan penahanan terhadap Pemohon;

9. Bahwa Termohon I menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa melakukan pemeriksaan yang mendalam terkait kejadian tersebut, dan sejak ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon dalam keadaan ditahan sejak tingkat penyidikan hingga di tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan perincian penahanan sebagai berikut:

- a. Penahanan di tingkat Kepolisian Sektor Tanjung Priok
 - Sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/45/XII/2016/S.Tpk tertanggal 28 Februari 2016;
 - Diperpanjang dari tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-374/01.11/Epp.13/2016;
- b. Penahanan di tingkat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
 - Sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan 7 Mei 2016 berdasarkan Surat Penahanan Nomor : Print 215/0.111.Ep.1/4/2016;



- c. Penahanan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Utara
- Sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016 dengan Penetapan Nomor: 496/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr;
 - Diperpanjang dari tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan 25 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 496/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr;
 - Diperpanjang lagi dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan 24 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1343/Pen.Pid/2016/PT. DKI;
- d. Penahanan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
- Sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 14 September 2016 berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1523/Pen.Pid/2016/PT.DKI;
 - Diperpanjang dari tanggal 15 September 2016 sampai dengan 13 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1657/Pen.Pid/2016/PT. DKI.

10. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, putusan Majelis Hakim perkara a quo pada Termohon III telah memutus Perkara Pemohon dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr Tertanggal 10 Agustus 2016, dengan amar putusan sebagai berikut:

"MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa I **SUGI HERMANTO BIN ABDUL SALAM**. Dan terdakwa II **SWANDIKA KALU SANGAJI BIN SUKARNO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan",
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **SUGI HERMANTO BIN ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan terdakwa II **SWANDIKA KALU SANGAJI BIN SUKARNO** dengan pidana penjara 2 (DUA) tahun 6 (ENAM) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor FU No.Pol: B-6915-PDIH, No.Rangka : MH8BG41EAEJ246187, warna hitam.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam
No.Pol. : B-6941-USX, No.,Rangka : MH1JB912XBK640141.

Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak;

1 (satu) buah tas warna pink yang berisi hand phone merk Samsung V warna putih dan hand phone merk ASUS type Zerofone 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DAVID HARYANTO HUTABARAT;

1 (satu) Buah jaket warna abu-abu.

1 (satu) buah kaos biru, 1 (satu) buah sarung tangan warna hitam.

Replika senjata FN.

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);"

11. Bahwa atas putusan Majelis Hakim perkara a quo pada Termohon III tersebut, Pemohon telah mengajukan banding dan kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan putusan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI Tertanggal 28 Oktober 2016, yang berbunyi :

"MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO dan Jaksa Penuntut Umum (khusus banding untuk Terdakwa II) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 523/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR yang dimintakan banding

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut khusus untuk Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

"MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa II : SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu ataupun dakwaan kedua sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

- Membebaskan Terdakwa II, oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa II dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;

- Memulihkan hak dari Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara;"

12. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, Termohon II telah mengajukan Kasasi dan kemudian pada tingkat Kasasi memberikan putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 787 K/Pid/2017 Tertanggal 20 Juli 2017, yang berbunyi :

"MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;"

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung diatas, maka putusan perkara *a quo* tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa dikarenakan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan juga pada tingkat banding perkara *a quo*, berdasarkan (BA-6) Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beranjak dari Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor: 948/0.1.11/Ep.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 jo. Penetapan hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2016 No. 283/PID/2016/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pemohon dibebaskan dan dikeluarkan dari Rutan (Rumah Tahanan) Cipinang, Jakarta Timur pada tanggal 15 November 2016;

14. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP ganti kerugian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

“Ganti Kerugian ialah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

15. Bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

16. Bahwa hak untuk mendapat ganti kerugian akibat salah tangkap juga diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan”

17. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana Pemohon pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan pertimbangan dalam Putusannya pada halaman 16 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa II :

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO sama sekali tidak terlibat dalam kasus penjabretan.....dst"

18. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana Pemohon pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dalam Putusannya halaman 17 juga menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maupun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP TIDAK TERBUKTI dalam perbuatan Pemohon (dahulu terdakwa II);

19. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Kasasi yang memeriksa perkara pidana Pemohon telah memberikan pertimbangan dalam Putusannya pada halaman 21 sebagai berikut:

"Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II adalah korban salah tangkap. Perbuatan Terdakwa II membekap saksi DAVID HARYANTO HUTABARAT yang dikira pelaku penjabretan adalah di luar kemampuan dan pengetahuan Terdakwa II. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa II dapat dipahami karena memang di antara mereka tidak saling mengenal"

20. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI, menyatakan Pemohon bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Termohon II. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah salah tangkap dan keliru dalam penerapan hukum atas Pemohon, yaitu dengan menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr Tertanggal 10 Agustus 2016;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015, berbunyi :

"Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)."



22. Bahwa akibat dari tindakan salah tangkap dan salahnya penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, Pemohon telah kehilangan kemerdekaannya akibat penahanan yang dilakukan sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan dikeluarkan dari tahanan padatanggal 15 November 2016;

23. Bahwa sebelum dilakukannya proses hukum terhadap Pemohon, Pemohon sedang mengikuti pendidikan perkuliahan sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI dan juga bekerja sebagai Satpam (*security*) pada PT. Cahaya Cipta Selaras yang ditempatkan di Bank Mandiri area Kyai Tapa (RS. Harapan Kita) untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Pemohon;

24. Bahwa akibat kekeliruan dari Termohon I, Termohon II, dan Termohon III yang melakukan penahanan terhadap Pemohon, Pemohon menjadi tidak dapat melakukan pekerjaannya selama dilakukan proses hukum terhadap Pemohon, yaitu sejak bulan Februari 2016 hingga bulan November 2016, dan hal tersebut tentu mengakibatkan kerugian kepada Pemohon karena tidak memiliki penghasilan selama proses hukum tersebut;

25. Bahwa kerugian yang dirasakan oleh Pemohon karena tidak dapat melakukan pekerjaan sebagai Satpam (*security*) pada PT. Cahaya Cipta Selaras yang ditempatkan di Bank Mandiri area Kyai Tapa (RS. Harapan Kita) selama proses hukum yaitu sejak Maret 2016 sampai dengan November 2016 adalah sebagai berikut:

"Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016 : Rp 3.100.000,-"

= 9 bulan x Rp 3.100.000,-

= Rp 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

26. Bahwa selain kerugian yang telah disampaikan pada poin ke-23 diatas, Pemohon juga mengalami kerugian akibat penyitaan yang dilakukan terhadap motor milik Pemohon. Dengan disitanya motor Pemohon sampai saat ini selama kurang lebih 4 (empat) tahun, maka motor milik Pemohon tersebut sudah tidak dapat lagi digunakan untuk keperluan Pemohon. Kerugian Pemohon akibat disitanya motor milik



Pemohon tersebut jika dilihat dari harga beli motor milik Pemohon tersebut adalah Rp 9.190.000,- (*sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*) (berdasarkan Faktur Kendaraan Bermotor No.: FH/AA/14399/J Tertanggal 23 Mei 2011);

27. Bahwa selain kerugian pada poin di atas, Pemohon juga mengalami kerugian secara materil dimana Pemohon tidak dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 jurusan bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI yang telah dijalani sejak bulan September 2010, namun pada tanggal 28 Februari 2016 ditahan oleh Termohon I untuk menjalani proses hukum;

Bahwa pada bulan Februari 2016, Pemohon sedang mengambil mata kuliah Skripsi (Tugas Akhir) untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 jurusan bahasa Inggris, namun dikarenakan proses hukum yang keliru dan salah dalam penerapan hukum yang harus dijalani Pemohon hingga Pemohon dibebaskan pada tanggal 15 November 2016, Pemohon tidak dapat melanjutkan lagi pendidikannya dikarenakan Pemohon tidak mampu membayar biaya pendidikan sehingga proses pendidikan yang Pemohon jalani sejak tahun 2010 menjadi sia-sia akibat proses hukum yang keliru dan salah;

Bahwa sejak Pemohon telah dibebaskan pada tanggal 15 November 2016, Pemohon berusaha untuk mencari pekerjaan agar dapat melanjutkan perkuliahan tersebut namun, hingga 1 (tahun) pencarian pekerjaan tidak juga didapatkan Pemohon dan juga berhubungan dengan jangka waktu perkuliahan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Permenristekdikti") Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:

d. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;"



Bahwa akibat proses hukum yang keliru dan salah, kemudian pencarian pekerjaan yang juga tidak didapatkan, sehingga proses pendidikan yang telah dijalani sejak tahun 2010 menjadi sia-sia karena sudah melewati batas waktu yang diatur dalam perundang-undangan di atas;

Berdasarkan hal tersebut, kerugian secara nyata sehubungan dengan perkuliahan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh Pemohon namun tidak selesai karena adanya proses hukum yang keliru dan salah terhadap Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

= Biaya kuliah per bulan Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

= Biaya registrasi per semester Rp 150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*)

= Masa Perkuliahan selama 7 (tujuh) tahun x 12 (dua belas) bulan

= 84 (*delapan puluh empat*) bulan

= 84 x Rp 150.000,-

= Rp 12.600.000,-

= Masa Biaya Registrasi per semester selama 7 (tujuh) tahun x 14 (empat belas) semester

= 14 (empat belas) semester

= 14 semester x Rp 150.000,-

= Rp 2.100.000,-

= Biaya kuliah + Biaya Registrasi per semester

= Rp 12.600.000,- + Rp 2.100.000,-

= Rp 14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*)

28. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka total keseluruhan kerugian yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut :

□ Upah sejak Maret 2016 sampai dengan November 2016 sebagai Satpam (*security*) pada PT. Cahaya Cipta Selaras yang ditempatkan di Bank Mandiri area Kyai Tapa (RS. Harapan Kita) selama proses hukum sebagai berikut:

= 9 bulan x Rp 3.100.000,-

= Rp 27.900.000,- (*dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*)

□ Motor dengan merk Honda Supra-X milik Pemohon berdasarkan Faktur Kendaraan Bermotor No.: FH/SS/143990/J Tertanggal 23 Mei 2011 sebagai berikut:

= Rp 9.190.000,- (*sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*)



□ Biaya kuliah Pendidikan Strata-1 Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI selama 7 (tujuh) tahun sebanyak 14 (empat belas) semester sebagai berikut:

= Biaya kuliah + Biaya Registrasi per semester

= Rp 12.600.000,- + Rp 2.100.000,-

= Rp 14.700.000,- (*empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah*)

Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Pemohon:

= Rp 27.900.000,- + Rp 9.190.000,- + Rp 14.700.000,-

= Rp 51.790.000,- (*lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

TERMOHON IV ADALAH PIHAK YANG DIWAJIBKAN OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MEMBAYAR GANTI KERUGIAN

29. Bahwa ganti kerugian terhadap korban penahanan yang tidak sah dibebankan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, *in casu* Termohon IV. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015 sebagai berikut:

“Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.”;

30. Bahwa jangka waktu pembayaran ganti kerugian wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan *In Casu* Termohon III;

31. Bahwa atas dasar ketentuan diatas, sangatlah adil dan berdasar hukum apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* memerintahkan Termohon IV untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian ini diterima oleh Termohon IV;

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, Pemohon mengajukan Permohonan (*Petitum*) agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* berkenan untuk memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III telah salah dan keliru dalam melaksanakan proses penyidikan, penuntutan dan penerapan hukum terhadap Pemohon dengan adanya putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 448 K/Pid/2017 Tertanggal 20 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI Tertanggal 28 Oktober 2016;

3. Mengabulkan permohonan ganti kerugian Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

□ Upah sejak Maret 2016 sampai dengan November 2016 sebagai Satpam (*security*) pada PT. Cahaya Cipta Selaras yang ditempatkan di Bank Mandiri area Kyai Tapa (RS. Harapan Kita) selama proses hukum sebagai berikut:

= 9 bulan x Rp 3.100.000,-

= Rp 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)

□ Motor dengan merk Honda Supra-X milik Pemohon jika dilihat dari harga jual motor sebagai berikut:

= Rp 9.190.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

□ Biaya kuliah Pendidikan Strata-1 Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI selama 7 (tujuh) tahun sebanyak 14 (empat belas) semester sebagai berikut:

= Biaya kuliah + Biaya Registrasi per semester

= Rp 12.600.000,- + Rp 2.100.000,-

= Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)

4. Menyatakan Pemohon berhak menerima ganti kerugian dari Negara sebesar Rp 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika yang dibayarkan kepada Pemohon;

5. Memerintahkan agar Negara melalui Termohon IV membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) akibat terdapat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat salah tangkap dan salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III terhadap Pemohon;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Hakim yang Memeriksa dan Mengadili permohonan dalam perkara a quo memiliki pertimbangan hukum berbeda, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya Dr. HOTMA P.D. SITOMPOEL, S.H., M.Hum., DITHO H.F. SITOMPOEL, S.H., LL.M., KASIH KARUNIA HUTABARAT, S.H., NICO POLTAK SIHOMBING, S.H., M.H., TOGAR JULIO PARHUSIP, S.H., PHILIPUS HARAPENTA SITEPU, S.H., M.H., ANDAR BENIALA LUMBANRAJA, S.H., RANO WILLIAM STEFANO TEWU, S.H., YUDHA KHANA SARAGIH, S.H., LAKSONO DANIEL CHRISTIAN, S.H., LL.M. dan RONI GUNAWAN RAJAGUKGUK, S.H., M.H. Para Advokat dan Pembela Umum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jalan Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 106/SK/LBH.MS/XII/2020 tertanggal 08 Desember 2020., sedangkan untuk Termohon I hadir kuasanya NURDIN SEMBIRING, S.Sos., M.AB., I KETUT GARIS, S.H., OKTAVIANUS MEDI LEGOWO, S.H., SUKISNO, S.H., WAYAN NILON, S.H., M.H., YULIANTINI, Amd., dan DICKY WAHYU CAESARIO., seluruhnya Anggota Bidkum Polda Metro Jaya dan Subbagkum Polres Metro Jakarta Utara yang memilih domisili hukum pada kantor Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.55, Jakarta Selatan 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2020., Termohon II hadir MIRNA EKA MARISKA, S.H., SHUBHAN NOOR HIDAYAT, S.H., dan THEODORA MARPAUNG, S.H., M.H., Jaksa pada Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat Perintah Penunjukan Jaksa Nomor : PRINT-41/M.1.11/Ep.1/01/2021 tertanggal 13 Januari 2020., Termohon III hadir TUMPANULI MARBUN, S.H., M.H., SRUTOPO MULYONO, S.H., Hakim pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Nomor : W10-U4/432/KP.01.1/2021 tertanggal 14 Januari 2021., dan LINDAWATI SERIKIT, S.H., M.H., MOHAMMAD NAJIB, S.H., M.H., Panitera Muda pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa Nomor : W10-U4/754/KP.01.1/2021 tertanggal 26 Januari 2021 dan Termohon IV hadir

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



kuasanya TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., M.H., HASYA ILMA ADHANA, S.H., M.H., HELDA ANGGRAINI OCTAVINA, S.H., LL.M., DWI SUSIANTO GUNTORO, S.H., ADIMAS ARYO N.K.P., S.H., NELY HIDAYATI, S.H., DARYONO, S.H., dan IKKO ARYO WIJOYONO, S.H., kesemuanya pegawai pada Kementerian Keuangan Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-5/MK.1/2021 tertanggal 8 Januari 2021.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

A. DALAM POSITA

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI, menyatakan Pemohon bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Termohon II. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah salah tangkap dan keliru dalam penerapan hukum atas Pemohon, yaitu dengan menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 523/Pid.B/2016/PN.Jkt. Utr Tertanggal 10 Agustus 2016.

2. Bahwa selanjutnya PEMOHON meminta ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PP No. 92 Tahun 2015, berbunyi "Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Bahwa akibat dari tindakan salah tangkap dan salahnya penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, Pemohon telah kehilangan kemerdekaannya akibat penahanan yang dilakukan sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai



dengan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 15 November 2016, PEMOHON mengalami total kerugian sebanyak Rp. 51.790.000,- lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

B. DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon I, Termohon II, Termohon III telah salah dan keliru dalam melaksanakan proses penyidikan, penuntutan dan penerapan hukum terhadap Pemohon dengan adanya putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 448 K/Pid/2017 Tertanggal 20 Juli 2017 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI Tertanggal 28 Oktober 2016;
3. Mengabulkan permohonan ganti kerugian Pemohon dengan rincian sebagai berikut:
 - Upah sejak Maret 2016 sampai dengan November 2016 sebagai Satpam (security) pada PT. Cahaya Cipta Selaras yang ditempatkan di Bank Mandiri area Kyai Tapa (RS. Harapan Kita) selama proses hukum sebagai berikut: 9 bulan x Rp 3.100.000,- =Rp 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - Motor dengan merk Honda Supra-X milik Pemohon jika dilihat dari harga jual motor sebagai berikut: Rp 9.190.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - Biaya kuliah Pendidikan Strata-1 Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Indraprasta PGRI selama 7 (tujuh) tahun sebanyak 14 (empat belas) semester sebagai berikut: Biaya kuliah + Biaya Registrasi per semester Rp 12.600.000,- + Rp 2.100.000,- = Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah)
4. Menyatakan Pemohon berhak menerima ganti kerugian dari Negara sebesar Rp. 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika yang dibayarkan kepada Pemohon;
5. Memerintahkan agar Negara melalui Termohon IV membayar ganti kerugian kepada Pemohon sebesar Rp 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) akibat terdapat kekeliruan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon 1, Termohon II, dan Termohon III akibat salah tangkap dan salah penerapan hukum yang dilakukan oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III terhadap Pemohon;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON I

DALAM POKOK PERKARA

A. TENTANG KETENTUAN HUKUM

1. Bahwa berdasarkan Pasal 45A Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung **memutuskan larangan diajukan kasasi terhadap putusan praperadilan.**

2. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 **ayat (1) Obyek praperadilan** adalah :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan.*
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

B. TENTANG FAKTA HUKUM DAN KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I menerima Laporan Polisi Nomor: LP/30/K/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016 atas nama Pelapor David Haryanto dan Terlapor Sugi Hermanto serta Swandika Kalu Sangaji yang telah tertangkap tangan oleh Pelapor sendiri dan diserahkan kepada TERMOHON I karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O Sunter Jaya Kec. Tj. Priok Jakarta Utara;



2. Bahwa TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/30/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016, Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/30/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016 dan Surat Nomor : B/509/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan.

3. Bahwa TERMOHON I telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor FU No.Pol. : B-6915-PDH No. Rangka MH8BG41EAEJ246187 warna hitam,
- sebuah tas warna pink yang berisi HP Samsung V warna putih + HP Asus tipe Zerofone 5 warna hitam;
- sebuah jaket warna abu-abu
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No.Pol B-6941-USX No. Rangka MH1JB912XBK640141,
- sebuah Kaos warna biru + satu buah sarung tangan warna hitam; dan
- replika senjata FN disita.

4. Bahwa TERMOHON I telah memeriksa 5 (lima) orang Saksi dan 2 (dua) orang Tertangkap sebagai berikut :

- Davit Haryanto Hutabarat (Saksi Korban/Pelapor)
- Widya Oktaviani (saksi Korban)
- Asep Hendrawan
- Awal Yuddin
- Budiono
- Sugi Hermanto (Tertangkap)
- Swandika Kalu Sangaji (Tertangkap)

5. Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti, Para Saksi dan Para Tertangkap selanjutnya TERMOHON I menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/55/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penangkapan tanggal 27 Februari 2016 an. Sugi Hermanto bin Abdul Salam serta Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/54/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penangkapan tanggal 27 Februari 2016 an. Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa TERMOHON I telah melakukan penahanan terhadap Tersangka Sugi Hermanto dengan menerbitkan Surat perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/45/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penahanan tertanggal 28 Februari 2016 serta terhadap Tersangka Swandika Kalu Sangaji dengan menerbitkan Surat perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/44/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penahanan tertanggal 28 Februari 2016, yang telah diberitahukan kepada keluarga kedua Tersangka.

7. Bahwa TERMOHON I telah menerbitkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/40/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 27 Februari 2016 terhadap Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam dengan Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 394/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Maret 2016 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah/41/II/2016/S.Tpk dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 27 Februari 2016 terhadap Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno dengan Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 395/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Maret 2016.

8. Bahwa TERMOHON I telah melakukan penyitaan dari Tersangka Sugi Hermanto dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/17/II/2016/S.Tpk tanggal 27 Februari 2016 dan Berita Acara penyitaan dengan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 728/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 18 April 2016 terhadap :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor FU No.Pol. : B-6915-PDH No. Rangka MH8BG41EAEJ246187 warna hitam,
- sebuah tas warna pink yang berisi HP Samsung V warna putih + HP Asus tipe Zerofone 5 warna hitam; dan
- sebuah jaket warna abu-abu

9. Bahwa TERMOHON I juga melakukan penyitaan dari Tersangka Swandika Kalu Sangajidengan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 529/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 18 April 2016 terhadap:

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam No.Pol B-6941-USX No. Rangka MH1JB912XBK640141,
- sebuah Kaos warna biru + satu buah sarung tangan warna hitam; dan
- replika senjata FN disita.

10. Bahwa terhadap kedua korban telah dilakukan Visum et repertum di rumah Sakit Sukmul Sisma Medika Jakarta Utara dengan Nomor : 36/Ver/RSS/IV/2016 tanggal 5 April 2016 pemeriksaan an. Widya Oktaviani Nomor : 37/Ver/RSS/IV/2016 tanggal 5 April 2016 pemeriksaan an. Davit Haryanto Hutabarat.

11. Bahwa mengingat pemeriksaan terhadap kedua Tersangka belumlah selesai maka selanjutnya TERMOHON I mengajukan permohonan perpanjangan kepada Kejaksaan negeri Jakarta Utara dan dikabulkan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-374/O.1.11/Epp.1/03/2016 dan Nomor : B-375/O.1.11/Epp.1/03/2016 tanggal 14 Maret 2016.

12. Bahwa setelah TERMOHON I selesai melaksanakan penyidikan dan pemberkasan sebagaimana proses penyidikan tersebut di atas, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP, TERMOHON I mengirimkan berkas perkara an. Tersangka Sugi Hermanto Bin Abdul Salam dan Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno (PEMOHON) berdasarkan surat Nomor : B/ 718 /III/2016/S.Tpk tanggal 16 Maret 2016 dan sudah dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Nomor : B-431/O.1.11/Epp.1/04/2016 tanggal 14 April 2016, selanjutnya TERMOHON I telah mengirimkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor : B/ 854 /IV/2016/S.Tpk tanggal 18 April 2016, sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk disidangkan.

13. Bahwa selanjutnya, Terdakwa Sugi Hermanto Bin Abdul Salam dan Terdakwa Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno (PEMOHON) sudah disidangkan perkara pokoknya di Pengadilan

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Negeri Jakarta Utara dan sudah diputus masing-masing dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sugi Hermanto Bin Abdul Salam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno (PEMOHON) dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2016 dengan pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa oleh karena semua unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sehingga Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya serta Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

14. Bahwa kemudian Terdakwa II Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno (PEMOHON) mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonannya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2016 sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI tanggal 17 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa II Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap putusan banding tersebut namun Mahkamah Agung menolaknya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017.

C. BANTAHAN TERMOHON I TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



1. Bahwa **TERMOHON I** dengan ini menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa **TERMOHON I** tidak akan menanggapi seluruh dalil **PEMOHON** dalam permohonannya akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh **PEMOHON** terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017.
3. Bahwa **TERMOHON I** menolak dengan tegas dalil **PEMOHON** yang pada intinya menyatakan oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI, dimana Pemohon dinyatakan bebas dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Termohon II, maka berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III telah salah tangkap dan keliru dalam penerapan hukum atas Pemohon, yaitu dengan menjadikan Pemohon sebagai Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana, sehingga akibat penahanan yang dilakukan terhadap **PEMOHON** sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 15 November 2016, **PEMOHON** mengalami total kerugian sebanyak Rp. 51.790.000,- lima puluh satu juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Jawaban TERMOHON I

Bahwa dalil **PEMOHON** tersebut adalah tidak benar dan tidak logis serta tidak berdasarkan hukum, terhadap dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** tersebut diatas **TERMOHON** menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERMOHON I** telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur di dalam KUHAP, yakni sejak diterbitkannya Laporan Polisi, dilakukannya Penyidikan (penangkapan, penahanan, pemeriksaan saksi, pengeledahan, penyitaan) sampai dengan Pelimpahan Berkas Perkarayang kemudian berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Negeri Jakarta Utara dan TERMOHON I menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Penuntut Umum, sebagaimana telah TERMOHON I jelaskan sebelumnya. Hal ini terbukti dari tidak adanya keberatan dari PEMOHON selama proses penyidikan seperti permohonan praperadilan mengenai sah/tidaknya penangkapan/penahanan, sah/tidaknya penggeledahan/penyitaan, sah/tidaknya penetapan tersangka atau keberatan lainnya.

Bahwa ketika Pengadilan Negeri Jakarta Utara memeriksa dan memutus perkara PEMOHON dan menyatakan PEMOHON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sehingga PEMOHON harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pembedaan, maka PEMOHON harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Hal ini menjadi terbukti dugaan tindak pidana yang dipersangkakan oleh TERMOHON I terhadap PEMOHON.

Bahwa ketika kemudian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan tingkat pertama dan menyatakan PEMOHON tidak terbukti bersalah sehingga membebaskannya, hal ini bukan berarti TERMOHON I selaku Penyidik Polri melakukan kesalahan, sehingga bilamana TERMOHON I di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang benar, maka kepada TERMOHON I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban karena telah melaksanakan tugas demi keadilan (projustitia). Hal ini dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2020/PN Tng tanggal 18 November 2020 yang pada intinya menolak permohonan ganti rugi dari PEMOHON an. Tajudin bin Tatang Rusmana.

b. Bahwa mempedomani Pasal 77 huruf b KUHP yang berbunyi "ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



penuntutan”, Pasal 95 KUHP ayat (2) yang berbunyi “tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77” serta berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diatur bahwa *obyek praperadilan tentang Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Bahwa oleh karena perkara PEMOHON tentang dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Danau Sunter Selatan Blok O Sunter Jaya Kec. Tj. Priok Jakarta Utara telah disidangkan dan sudah memiliki kekuatan hukum mengikat in casu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 448 K/Pid/2017, tertanggal 20 Juli 2017, maka permohonan praperadilan tentang ganti kerugian bagi PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukanlah termasuk materi praperadilan tentang ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, Pasal 95 KUHP ayat (2) dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 95 KUHP ayat (4) yang berbunyi “untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan”, dalam hal ini yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana terhadap Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno (PEMOHON) adalah Hakim Ketua Majelis Marlianis, SH.,

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



MH didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yaitu Firman, SH., MH dan Jootje Sampaleng, SH., MH sedangkan yang memeriksa perkara praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno adalah Hakim Tunggal Djuyamto, SH., M.H dengan demikian permohonan ganti kerugian yang diajukan PEMOHON melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON I sebagaimana tersebut di atas, pada kesempatan ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menolak permohonan ganti kerugian PEMOHON; dan
4. Membebaskan biaya perkara praperadilan kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utarayang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon II mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Setelah mendengar serta membaca kembali permohonan yang diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, maka kami selaku TERMOHON II dapat memahami apa yang dikemukakan oleh saudara tim Kuasa Hukum, bahwa diantara kita yang duduk dalam forum persidangan pra peradilan ini tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat.

Hal ini dapat terjadi karena tidak terlepas dari tugas dan fungsi kita yang berbeda dan kita tidak terjebak pada adanya perbedaan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa bahwa tugas yang hakiki dari kita semua disini adalah PENGAWAL/PENJAGA Keadilan.

Sebelum kami sampai pada materi tanggapan terhadap Permohonan Penasehat Hukum, perlu kami kemukakan terlebih dahulu ketentuan yang mengatur tentang Pra peradilan yaitu ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP menentukan bahwa :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. ***sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka ;***
- b. ***sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;***
- c. ***permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.***

Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 77 huruf a dan b KUHAP ditegaskan kembali bahwa ruang lingkup pemeriksaan pada sidang pra peradilan meliputi :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. ***sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;***
- b. ***ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.***

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya no. 21/PUU-XII/2014 telah memperluas objek pra peradilan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dari ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP jo pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi no. 21/PUU-XII/2014 dapat ditarik kesimpulan bahwa materi pemeriksaan dalam sidang pra peradilan ***secara limitatif*** ruang lingkungannya hanya dibatasi padasah atau tidaknya :

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Bahwa sekalipun tuntutan ganti kerugian karena suatuperkara sudah diperiksa oleh pengadilan di ajukan ke Pengadilan Negeri akantetapi **dalam pemeriksaan tuntutan ganti kerugian sebagaimana ditentukan olehpasal 95 ayat (5) KUHAP tetap berpedoman pada acara pemeriksaanPraperadilan.**

II. TANGGAPAN / JAWABANTERMOHON II ATAS PERMOHONAN PEMOHON PRA PERADILAN

Sebelum kami menanggapi dalil-dalil dari Pemohon praperadilan terlebih dahulu kami menanggapi legal standing dari SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO selaku pemohon Praperadilan nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr yang mana dalam Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Ganti Kerugian yang diajukan yang bersangkutan. Bahwa SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO selaku pemohon Praperadilan menyandarkan tindakan hukum terhadap dirinya berdasarkan Pasal 95 KUHAP tidaklah tepat, karena Pasal 95 KUHAP merupakan landasan hukum bagi Tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Bahwa SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO selaku pemohon telah dilakukan penahanan dan penuntutan oleh Termohon II sesuai dengan undang-undang dan tidak ada kekeliruan terhadap orang maupun hukum yang diterapkan. Sebagaimana akan kami uraikan lebih lanjut

Sehubungan dengan permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh saudara SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO Dimana Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selaku Termohon II sebagaimana hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut maka kami akan memberikan tanggapan/ jawaban sebagai berikut :

1. Permohonan pemohon mengenai permohonan ganti kerugian diajukan dengan dasar “penahanan yang dilakukan terhadap

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



pemohon tidak sah dan keliru mengenai orangnya”, jawaban kami sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHP:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”

Bahwa kami akan menguraikan kronologis penanganan perkara nomor PDM-172/JKTUT/2016 sebagai berikut:

Bahwa setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) ditunjuklah Jaksa Penuntut umum untuk menyelesaikan Tindak Pidana (P-16.A) dan dilakukan penerimaan dan Penelitian Tersangka (Tahap II) dari Penyidik Polsek Tanjung Priok ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 18 April 2016 yang mana terhadap Tersangka dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) Nomor:Print-216/O.1.11/Ep.1/04/2016 Tanggal 18 April 2016 serta telah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, Kemudian perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa, Penuntut Umum juga telah membacakan Surat Tuntutan (P-42) Nomor Register Perkara: PDM-172/JKTUT/04/2016 yang dibacakan dipersidangan pada sidang terbuka untuk umum.

Bahwa dalam hukum acara pidana terdapat syarat obyektif dan syarat subyektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Semua pelaku dugaan tindak pidana tidak dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP. Hal ini merupakan syarat obyektif penahanan. Syarat ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur. Syarat subyektif penahanan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP, yaitu perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Penahanan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, serta memenuhi kelengkapan formil yang disyaratkan antara lain:

- Surat perintah penahanan (vide pasal 21 ayat 2 KUHP) yang memuat:
 - a. Pasal yang didakwakan
 - b. Identitas lengkap terdakwa
 - c. Jangka waktu penahanan
- Berita acara pelaksanaan perintah penahanan (vide pasal 75 KUHP).
- Pemberitahuan penahanan kepada keluarga terdakwa (vide pasal 59 KUHP)

Bahwa pada saat dilakukan penahanan terhadap pemohon tersebut yakni terdakwa SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO tidak mengajukan gugatan pra peradilan terhadap penahanan tersebut.

Bahwa Penuntut Umum melakukan Penuntutan terhadap penanganan perkara Nomor: PDM-172/JKTUT/2016 merupakan Penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tanjung Priok Resor Jakarta Utara, yang mana didalam berkas Pekara Nomor: BP/19/III/ 2016/S.Tpk tanggal 20 Maret 2016, Penyidik telah melakukan Penyitaan terhadap Perkara berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 728/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 18 April 2016, Nomor: 529/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 22 Maret 2016 serta alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 36/VER/RSS/IV/2016 Tanggal 5 April 2016, Visum Et Repertum Nomor: 37 /VER/RSS/IV/2016 Tanggal 5 April 2016 yang diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum serta dibuat oleh pihak yang berwanang sehingga alat bukti surat tersebut sah untuk diajukan ke persidangan, kemudian Penuntut Umum untuk mendukung Pembuktiannya dipersidangan telah membawa alat bukti lain yaitu saksi-saksi antara lain saksi David Haryanto Hutabarat, saksi Widya

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktaviani, saksi Awal Yuddin, dan saksi Budiono, di persidangan telah didengarkan Keterangan Terdakwa dan terbangunnya sebuah petunjuk yang sesuai dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari a. keterangan saksi, b. surat, c. keterangan Terdakwa. Meskipun dalam putusannya hakim berpendapat lain, Penuntut Umum dalam tuntutan telah menguraikan alat bukti yang sah berupa saksi, surat dan petunjuk guna membuktikan terdakwa pelaku dan perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas mengenai proses hukum terhadap penahanan atas nama Terdakwa SWANDIKA KALU SANGAJI Bin SUKARNO telah sah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak keliru menganai orangnya sebagaimana yang dimohonkan oleh Permohon tidaklah berdasar dan sudah pantaslah untuk tidak diterima/ditolak.

2. Permohonan pemohon mengenai termohon II telah salah dan keliru dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap pemohon dengan adanya putusan bebas yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 787 K/Pid/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 238/PID/2016/PT.DKI Tanggal 28 Oktober 2016, jawaban kami sebagai berikut:

Bahwa dalam proses perkara pidana Hakim dalam menjatuhkan Putusan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, yang dalam menjatuhkan Putusannya secara limitatif diketahui ada (tiga) macam Putusan yaitu Putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum, putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum dan Putusan Hakim yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan, maka dari 3 (tiga) macam putusan tersebut Hakim dalam

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah adalah kewenangan Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 KUHP dan pasal 184 KUHP;

Bahwa dalam amar **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 787 K/Pid/2017 Tanggal 20 Juli 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 238/PID/2016/PT.DKI Tanggal 28 Oktober 2016**, Terdakwa (Pemohon) telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum, selain daripada itu terhadap Terdakwa (Pemohon) dalam amar Putusan telah disebutkan **Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KUHP, bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan sekaligus dalam putusan Pengadilan;**

Bahwa Termohon II sudah menempuh prosedur dalam proses penahanan, serta penuntutan hingga diadili di persidangan telah berdasarkan Undang-Undang, sampai perkara tersebut akhirnya di limpahkan ke Pengadilan dan diputus bebas oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI dan artinya dengan bebasnya Termohon dalam perkara pokok bukan karena Penuntut Umum (Termohon II) dalam melakukan tugasnya tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHP, oleh karena itu permohonan Pemohon menyatakan **termohon ltelah salah dan keliru dalam melaksanakan proses penuntutan terhadap pemohon**haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak.

III. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon Pra Peradilan II berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru oleh karena itu selanjutnya Termohon Pra Peradilan II

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon Pra Peradilan II atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruhnya permohonan Pra peradilan Pemohon, karena berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan.

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon III tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut, mohon juga dianggap termasuk dalam pokok perkara ini, serta Termohon IV menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok – pokok dalil Pemohon di dalam permohonannya terutama yang ditujukan kepada Termohon IV, yaitu:
 - a. Permohonan ganti kerugian karena telah adanya putusan pengadilan yang *inkracht* Nomor 448K/Pid/2017 tanggal 20 Juli 2017 jo. Nomor 283/Pid/2016/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2016 jo. Nomor 523/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR tanggal 10 Agustus 2016.
 - b. Menuntut ganti rugi sebesar Rp 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Bahwa terhadap pokok-pokok permohonan Pemohon tersebut, dapat Termohon IV tanggapai sebagaimana hal-hal di bawah ini.



A. Permohonan ganti rugi atas putusan pengadilan yang *inkracht* dapat diajukan dengan mekanisme penganggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht* maka dapat mengajukan ganti kerugian kepada Termohon IV atas proses penyidikan, dan proses pemeriksaan persidangan yang telah dilakukan oleh Termohon I, II dan III.

2. Bahwa di dalam permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 787K/Pid/2017 tanggal 29 Juli 2017 jo. Nomor 283/Pid/2016/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2016, Pemohon sebagai Terdakwa II telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

3. Bahwa Pemohon juga mendalilkan pada halaman 11 angka 29, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti rugi kepada Termohon IV dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("PP 92/2015").

4. Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 92/2015 dimaksud secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10."

5. Bahwa dengan demikian pelaksanaan pembayaran atas permohonan ganti rugi tersebut, harus sesuai dengan proses penganggaran pada umumnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (PP 92/2010) yang menyatakan:

"Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun berdasarkan RKA-K/L".

Sehingga dengan demikian, pembayaran ganti rugi dimaksud harus diajukan **oleh instansi yang terkait dengan permasalahan** dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan proses penganggaran.



6 Bahwa dalam menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) *jo.* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), sedangkan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut merupakan wewenang dari Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (*vide* Pasal 9 UU 17/2003 *jo.* Pasal 4 ayat (2) UU 1/2004).

7 Bahwa hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dan ayat (3) **PMK Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021 (selanjutnya PMK Revisi Anggaran 2021)** yang berbunyi:

Pasal 2

(1) *Revisi Anggaran Terdiri atas:*

- a. *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah;*
- b. ***Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap;***

(3) *Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perubahan rincian belanja bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN yang dilakukan dengan pergeseran rincian anggaran dalam 1 (satu) Program yang sama atau antar-Program dalam 1 (satu) bagian anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau pergeseran anggaran antarsubbagian anggaran dalam BA BUN yang tidak menyebabkan penambahan atau pengurangan pagu belanja dan pagu pengeluaran pembiayaan."*

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf l PMK Revisi Anggaran 2021, berbunyi: "*pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);*

9. Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka terkait ganti rugi yang dimintakan Pemohon dalam perkara a quo hanya dapat dibebankan pada anggaran Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut (bukan dibebankan pada Kementerian Keuangan) dan selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan pencairan.

B. Tanggapan Termohon IV atas tuntutan ganti rugi sebesar Rp 51.790.000,- yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon IV menolak dalil Pemohon dalam permohonannya meminta ganti rugi kepada Termohon IV sebesar Rp 51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
2. Bahwa permohonan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon tidak didukung dengan bukti-bukti, oleh karenanya permohonan ganti rugi *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
3. Bahwa Pemohon menyatakan pada angka 22 halaman 9 di dalam permohonannya, telah ditahan sejak tanggal 28 Februari 2016 s.d 15 November 2016 (sekitar 9 bulan).
4. Bahwa tuntutan ganti rugi Pemohon sebesar Rp.51.790.000,-, dengan dalil rincian Pemohon, yaitu:
 - a. sebesar Rp.27.900.000,- (kerugian karena kehilangan gaji Pemohon sebagai satpam selama 9 bulan).
 - b. sebesar Rp.9.190.000,- (kerugian karena disitanya motor milik Pemohon, yang disesuaikan dengan harga beli motor tersebut).
 - c. Sebesar Rp.14.700.000,- (kerugian karena Pemohon tidak dapat menyelesaikan kuliahnya akibat ditahan 9 bulan, biaya kerugian adalah akumulasi biaya kuliah Pemohon dari tahun 2010 s.d 2016).
5. Bahwa dalam rincian permohonannya, Pemohon mendalilkan menuntut ganti kerugian sebesar Rp9.190.000,-(sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) akibat disitanya motor milik Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 283/PID/2016/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2016 halaman 17 Paragraf 5 dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 523/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR tanggal 10 Agustus 2016 angka 5 berbunyi: "*Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna Hitam No.Pol : B-6941-USX, No.,Rangka : MH1JB912XBK640141 dikembalikan kepada pemilik/yang berhak*".
7. Bahwa berdasarkan amar putusan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jelas bahwa sepeda motor milik Pemohon yang disita untuk dijadikan bukti dalam persidangan telah diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pemilik/yang berhak, sehingga menjadi tidak berdasar apabila Pemohon dalam perkara *a quo* menuntut ganti kerugian sejumlah uang

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap motor miliknya yang disita dan telah dikembalikan kepada Pemohon.

8. Bahwa dikarenakan berdasarkan putusan pengadilan, sepeda motor milik Pemohon dikembalikan kepada Pemilik/yang berhak dan tidak dirampas oleh negara, maka tuntutan ganti rugi Pemohon yang didasarkan atas harga/nilai sepeda motor sebesar Rp9.190.000,- (sembilan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

9. Bahwa Termohon IV juga menolak dalil Pemohon baik dalam posita maupun petitumnya yang pada pokoknya menuntut ganti rugi sebesar Rp.14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada biaya kuliah Pemohon selama 7 (tujuh) tahun (biaya kuliah sejak tahun 2010 s.d. 2016) di Universitas Indraprasta PGRI.

10. Bahwa permohonan ganti rugi biaya kuliah dengan mengkalkulasi biaya kuliah sejak tahun 2010, padahal kejadian penyidikan dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon I, II dan III adalah tahun 2016. Dengan demikian tuntutan ganti rugi biaya kuliah dari tahun 2010 s.d 2016 dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa perlu kiranya Termohon IV sampaikan, terdapat beberapa putusan yurisprudensi terkait ganti rugi seperti halnya Permohonan Pemohon sebagai berikut :

a. Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg tanggal 12 Maret 2018, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon. Adapun pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada halaman 48 paragraf 2 sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa apakah jadinya terhadap tatanan hukum dalam suatu negara hukum di Negara RI, apabila pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku Penuntut Umum, ketika melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas pokoknya telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dipersalahkan (diminta tanggungjawabnya) dengan alasan terhadap pernah disidik dan kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, akhirnya oleh Pengadilan Negeri atau pengadilan di atasnya diputus bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah. Bahwa peristiwa-peristiwa

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukum sebagaimana dimaksud diatas sangat mungkin **berpotensi memunculkan kegaduhan-kegaduhan dalam penegakan hukum apabila setiap terjadi putusan bebas terhadap suatu perkara pidana lalu meminta ganti kerugian kepada negara..”**.*

b. Putusan Nomor 751K/Pdt/2009 tanggal 20 Januari 2010

*“Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dinyatakan bebas dari tuntutan, **tidaklah dapat dijadikan dasar/alasan untuk menuntut ganti rugi** karena pencemaran nama baik dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan perdata”.*

c. Putusan Nomor 2329K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. Nomor 808K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990.

*“Adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, **tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum** apabila tersangka/terdakwa **dibebaskan dalam putusan** hakim karena baik pelapor, penyidik, dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut undang-undang”.*

d. Putusan Nomor 3133K/Pdt/1983 tanggal 29 Januari 1985

*“Akan tetapi **putusan bebas itu tidak dapat dijadikan dasar alasan menggugat pelapor melakukan perbuatan melanggar hukum diikuti tuntutan ganti rugi** atas alasan di dalam negara hukum dibenarkan melaporkan tindak pidana yang dialami/diketahui sedang masalah apakah tindak pidana memenuhi unsur delik merupakan hak penuh pengadilan untuk menilainya. Dengan demikian, **gugatan yang diajukan dianggap tidak mempunyai dasar hukum**”.*

12. Bahwa dapat Termohon IV sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bidang keuangan negara dan perbendaharaan, maka pembebanan anggaran untuk pembayaran ganti rugi harus terlebih dahulu dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian/Lembaga yang terkait dengan permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut.

Maka, Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini Termohon IV mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak ganti rugi sebesar Rp51.790.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 523/PID.B/2016/PN.Jkt.Utr., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1A;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/PID/2016/PT.DKI., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1B;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 448 K/Pid/017 Tertanggal 20 JULI 2017., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1C;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172052806910008 Atas Nama Swandika Kalu Sangaji., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/44/II/2016/S.Tpk Tertanggal 28 Februari 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3A;
6. Fotokopi Surat Perpanjangan Nomor: B-375/01.11/Epp.1/03/2016/ Tertanggal 14 Maret 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3B;
7. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: Print 216/0.1.11/Epp.1/04/2016/ Tertanggal 18 April 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3C;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



8. Fotokopi Halaman 1 S/D 3 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 283/Pid/2016/PT.DKI Tertanggal 28 Oktober 2016., Telah Dibubuhi Materai Cukup, Selanjutnya Diberi tanda P-3D;
9. Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim Yang Dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tertanggal 15 Nopember 2016 (Ba-6)., Telah Dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
10. Fotokopi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 230 Tahun 2015 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
11. Fotokopi Faktur Kendaraan Bermotor Honda Supra Nf125tr Nomor: FH/AA/143990/J Tanggal 23 Mei 2011, Telah Dibubuhi Materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6A;
12. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H-11410416., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6B;
13. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor: 0697906/MJ/2012., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6C;
14. Fotokopi Setoran Biaya Kuliah Dengan Nomor Rekening: 1170006251623 A.N Swandika Kalu Sangaji Tertanggal 29 Januari 2016 Sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Semester., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7A;
15. Fotokopi Setoran Biaya Registrasi Dengan Nomor Rekening: 1170006251623 A.N Swandika Kalu Sangaji Tertanggal 29 Januari 2016 Sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7B;
16. Fotokopi Kartu Rencana Studi (Krs) Pada Universitas Indraprasta PGRI A.N Swandika Kalu Sangaji Tertanggal 30 Januari 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7C;
17. Fotokopi Kumpulan Kartu Peserta Ujian Semester A.N Swandika Kalu Sangaji Saat Menempuh Pendidikan Strata-I Di Universitas Indraprasta PGRI Sejak Tahun 2010 S/D Tahun 2015., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7D;
18. Fotokopi Kumpulan Kartu Hasil Studi (Khs) A.N Swandika Kalu Sangaji Saat Menempuh Pendidikan Strata-I Di Universitas Indraprasta

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Pgri Sejak Tahun 2010 S/D Tahun 2015., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7E;

19. Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Permenristekdikti) Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7F;

20. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Satpam Nomor: 15074/KTA Satpam/III/2014/Ditbinmas., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8A;

21. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor: 390/C2s/Ops/V/2013., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8B;

22. Fotokopi Rekening Koran Mandiri Kcp Jakarta R.S. Harapan Kita, Nomor Akun: 117-00-0625162-3, Periode 19 Februari 2016 S/D 27 Februari 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8C;

23. Fotokopi Slip Gaji Atas Nama Swandika Kalu Sangaji Tertanggal 25 Agustus 2015 Dan Tertanggal 25 September 2015., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8D;

Fotokopi Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1A, P-1B, P-3B, P-3D, P-4, P-5, P-6A, P-6C, P-7F, P-8A, P-8B, dan P-8D berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Maryami, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak pemohon lahir;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sebagai saksi terkati kasus hukum pemohon;
- Bahwa Pemohon bermasalah hukum pada tahun 2016;
- Bahwa kasus hukum pemohon pada tahun 2016 yaitu terkait pencurian dan kekerasan;
- Bahwa saksi mengetahui kasus hukum pemohon pada tahun 2016 dari orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membantu ibu pemohon untuk jenguk pemohon ke Polsek Tanjung Priok;
- Bahwa pada tahun 2016, kegiatan pemohon adalah mahasiswa dan juga bekerja;
- Bahwa pemohon pada tahun 2016 bekerja sebagai satpam;
- Bahwa pemohon pada tahun 2016 kuliah di Universitas Indraprasta jurusan sastra Inggris;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah keluar dari penjara dari ibu pemohon;
- Bahwa pemohon setelah keluar penjara tidak bekerja lagi sebagai satpam ditempat kerja sebelumnya;
- Bahwa pemohon setelah keluar penjara, pemohon dirumah saja mencari kerja dan tidak bisa kuliah lagi;
- Bahwa pemohon setelah keluar penjara tidak kuliah lagi karena tidak ada biaya;
- Bahwa saat ini pemohon sudah bekerja lagi bersama dengan ayahnya di daerah mangga dua;
- Bahwa pada tahun 2016, pemohon memiliki kendaraan motor roda dua, akan tetapi saksi tidak tahu apakah kendaraan tersebut dibeli pemohon secara tunai atau kredit;
- Bahwa motor tersebut digunakan oleh pemohon sebagai transportasi untuk bekerja dan kuliah;
- Bahwa rumah pemohon dengan rumah saksi jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan yang dekat dengan pemohon dan keluarganya;
- Bahwa pemohon belum berkeluarga;
- Bahwa pemohon pernah bercerita kepada saksi, bahwa pemohon bebas karena putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa setelah keluar penjara, pemohon tidak mengalami perubahan mental, dan pemohon masih hidup seperti biasa;

Terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon I akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Terhadap keterangan saksi, Termohon II akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon III akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon IV akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : Lp/30/K/II/2016/S.Tpk Tanggal 27 Pebruari 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Gelar Perkara., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi Berita Acara Penangkapan an. Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan. Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penangkapan an. Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat Perintah Penahanan. Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Bap Berita Acara Penahanan. Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Perintah Penahanan. Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-11;
12. Fotokopi Berita Acara Penahanan. Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-12;
13. Fotokopi Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-13;
14. Fotokopi Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan kepada keluarga Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan terhadap Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-15;
16. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan terhadap Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-16;
17. Fotokopi Penetapan Penggeledahan terhadap Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penggeledahan terhadap Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-18;
19. Fotokopi Berita Acara Penggeledahan terhadap Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda TI-19;
20. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-20;
21. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang dari Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-21;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Fotokopi Penetapan Penyitaan Barang dari Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-22;
23. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang dari Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-23;
24. Fotokopi Laporan persetujuan penggeledahan dan penyitaan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-24;
25. Fotokopi Penetapan Penggeledahan terhadap Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-25;
26. Fotokopi Penetapan Penyitaan Barang dari Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-26;
27. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Penahanan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-27;
28. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Sugi Hermanto bin Abdul Salam., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-28;
29. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan an. Tersangka Swandika Kalu Sangaji bin Sukarno., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-29;
30. Fotokopi Visum et repertumkorban an. Widya Oktaviani., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-30;
31. Fotokopi Visum et repertumkorban/pelaporan. Davit Haryanto Hutabarat., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-31;
32. Fotokopi Pengiriman Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-32;
33. Fotokopi Berkas sudah dinyatakan lengkap (P-21)., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-33;
34. Fotokopi Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-34;



35. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 10 Agustus 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-35;

36. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Praperadilan Nomor : 12/Pid.Pra/2020/PN Tng tanggal 18 November 2020., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TI-36;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-9, TI-10, TI-11, TI-12, TI-13, TI-14, TI-15, TI-16, TI-17, TI-18, TI-19, TI-20, TI-21, TI-22, TI-23, TI-24, TI-25, TI-26, TI-27, TI-28, TI-29, TI-30, TI-31, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, TI-32, TI-33 berupa fotokopi dari legalisir;

Menimbang, bahwa Termohon I telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Suparji, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berkaitan dengan ganti rugi dalam KUHAP ada norma yang bisa dirujuk yaitu pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP, dalam pasal 77 KUHAP konsep ganti rugi terkait dengan pembuktian penyidikan dan penuntutan, kemudian didalam pasal 95 KUHAP ganti rugi dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa atau terpidana dengan alasan jika ada tindakan dari proses penetapan tersangka, terdakwa, terpidana tidak sesuai dengan peraturan Undang-undang atau ada kekeliruan dalam proses hukum tersebut kemudian dapat dilakukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana tersebut melalui mekanisme peradilan, pada sisi lain ada PERMA 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Pra Peradilan dan dalam PERMA tersebut juga ada ditentukan tentang ganti rugi dan secara teknis lagi ada Peraturan Pemerintah 23 tahun 2015 yang juga mengatur tentang ganti rugi;
- Bahwa pasal 95 KUHAP disebutkan diadili tanpa alasan, Frase diadili tanpa alasan atau pun tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, misalnya JPU selaku Penuntut didalam mengajukan dakwaan tersebut ada kesalahan formil atau material atau kemudian di dalam proses putusan pengadilan tidak menggunakan dasar hukum yang benar, sehingga demikian tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka konteks kekeliruan disini adalah kekhilafan dalam proses penerapan peraturan Undang-Undang baik oleh Jaksa maupun dalam putusan di Pengadilan;

- Bahwa, Terdakwa sudah diputus dan divonis oleh Pengadilan jika sudah ada Vonis di Pengadilan, maka Hakim memiliki bukti yang cukup dan meyakinkan hati Hakim untuk menyatakan yang bersangkutan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara ataupun hukuman yang lain, dalam konteks yang bersangkutan tidak dinyatakan demikian maka sebenarnya sudah tidak ada kekeliruan dalam proses penegakan hukum dan dalam rangka menjalankan asas Res Jiducata bahwa putusan pengadilan dianggap benar sebelum ada koreksi diatas putusan pengadilan diatasnya, dengan demikian apabila dinyatakan bersalah maka tidak ada kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang;

- Bahwa, koreksi dari Pengadilan yang lebih tinggi dalam hal ini misalnya Pengadilan Tinggi atau Kasasi, tentunya berdasarkan kompetensi yang dimiliki, bahwa kalau Putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri kemudian membebaskan, tentunya berdasarkan kualifikasi putusan bebas, putusan bebas tersebut jika memang tidak cukup alat bukti dan tidak meyakinkan dinyatakan bersalah, maka keluarlah putusan bebas tersebut, tapi jika kemudian putusan bebas tersebut dikategorikan ada kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan Undang-Undang tentunya bukan, karena konteks putusan bebas tersebut karena kurangnya alat bukti untuk melakukan perbuatan pidana sehingga dianalogikan bahwa telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan dalam penerapan Undang-Undang, tetapi semata-mata karena memang tidak cukup alat bukti untuk dinyatakan bersalah;

- Bahwa dalam ketentuan pasal 95 ayat (1) KUHP, "bahwa untuk menuntut ganti rugi itu, jika ada proses hukum dalam penetapan tersangka, terdakwa, terpidana atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan atau kemudian ada kekeliruan dalam proses hukum tersebut" jadi tidak ada frase yang menjadikan dasar putusan bebas untuk mengajukan ganti rugi;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hukum ada konsep Criminal Justice System dimana ada Integritas dalam hal penyidikan, penuntutan, pemeriksaan bahkan sampai pemenjaraan, ada sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, oleh karenanya masing-masing menjalankan tugas dan kewenangan tapi kemudian selain berintegrasi antara satu dengan yang lainnya dan menciptakan suatu keadilan, Penyidik dalam kewenangannya jika sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan kemudian melimpahkan perkara kepada Jaksa maka sebenarnya kewenangan sudah beralih kepada Jaksa ketika perkara dilimpahkan ke Pengadilan, dengan kata lain putusan bebas bukan kembali kepada tanggung jawab penyidik, karena yang dilakukan oleh penyidik sekiranya ada hal-hal yang keberatan oleh pihak lain maka ada mekanisme control horizontal misalnya melalui Pra Peradilan seandainya yang keberatan keberatan terhadap penetapan tersangka, keberatan terhadap penahanan maka dapat diminta pra peradilan, maka terhadap putusan bebas yang ada tersebut bukan menjadi kewenangan Penyidik untuk dituntut ganti rugi dengan kata lain penyidik tidak bisa diminta pertanggung jawaban terhadap putusan bebas seseorang;
- Bahwa mengacu pada pasal 77 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 bahwa penetapan tersangka tersebut adalah objek Pra Peradilan dengan demikian apabila seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan merasa keberatan maka dapat mengajukan Pra Peradilan, maka disana akan diputuskan apakah penetapan tersangka tersebut sah atau tidak maka pengadilan yang akan menilai;
- Bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan kalau semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tidak dapat dikategorikan melanggar peraturan Undang-undang yang berlaku, tentunya ada mekanisme-mekanisme keberatan, mekanisme control sekiranya ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau kemudian terjadi kekeliruan, maka ukuran terjadinya kekeliruan atau tidak adalah peraturan Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyitaan yang dilakukan penyidik dalam konteks pembuktian, dan kemudian apabila sudah menjadi alat bukti maka dikembalikan kepada yang berhak, maka hal tersebut sudah berdasarkan peraturan yang berlaku, namun apabila ada permintaan ganti rugi atas pengembalian objek yang disita tersebut maka yang diidentifikasi adalah kerugian yang mana yang diderita oleh pihak yang mengajukan ganti rugi tersebut, dan secara jelas tersurat kerugian-kerugian apa yang diderita;
- Bahwa dalam proses pengambilan putusan pengadilan itu akan mengintegrasikan 3 nilai yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, kalau kemudian terjadi kontradiksi antara kepastian dan keadilan maka kemudian yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana nilai kemanfaatannya, menurut ahli apa yang menjadi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut menjadi pertimbangan yang objektif, fair, adil dan kemudian tentunya meskipun kita tidak menganut system common law tetapi itu juga menjadi pertimbangan proses pengambilan putusan di persidangan, tetapi pada prinsipnya Hakim secara mandiri dalam mengambil putusan perkara yang disidangkan, tetapi prinsip dasarnya ahli berpendapat putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut memenuhi nilai-nilai hukum khususnya kemanfaatan, kepastian dan keadilan karena mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja terjadi seandainya setiap ganti-rugi dikabulkan, tetapi yang penting adalah bagaimana semuanya berjalan sesuai regulasi yang berlaku;
- Bahwa Ketika ada putusan dalam Pengadilan Negeri terdapat putusan yang menyatakan terdakwa bersalah, kemudian berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membebaskan terdakwa, maka harus dilihat pertimbangan pada putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi, kalau di Pengadilan Tinggi mempertimbangan karena tidak cukup alat bukti, tidak meyakinkan bagi hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah demikian juga di tingkat kasasi maka sebenarnya itu bisa dikategorikan sebagai sebuah dasar untuk mengambil putusan bebas tersebut, kemudian ketika dianalogikan bahwa putusan bebas tersebut serta merta telah terjadi kekeliruan atau kekhilafan hakim

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



dalam menerapkan sebuah peraturan Undang-Undang, maka harus dilihat secara eksplisit dan nyata pasal 95 KUHAP tersebut normanya bagaimana dalam frase tersebut, apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam putusan bebas kalau seandainya tidak menyatakan ada kekeliruan atau kekhilafan hakim maka sebenarnya itu bukan dikategorikan masuk dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP;

- Bahwa ruang lingkup kekeliruan tersebut sebatas bagaimana menginterpretasikan suatu kekeliruan atau kekhilafan dari hakim, hal itu juga sebenarnya menjadi dasar ketika mengajukan Peninjauan Kembali, kekeliruan misalnya Undang-Undang ini sudah tidak berlaku maka kemudian masih digunakan, atau teori ini tidak relevan yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu putusan, atau kemudian tidak ada nya suatu pertimbangan hukum didalam mengambil suatu putusan, atau pertimbangan hukum dengan putusan tidak sinkron atau putusan tersebut tidak sesuai dengan hukum acara, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi kekeliruan tersebut adalah adanya sesuatu yang benar tetapi diterapkan secara salah;

- Bahwa Pasal 95 ayat (1) menyerbutkan kekeliruan mengenai orang, kekeliruan mengenai orangnya tersebut tentunya adalah subjek yang dimintakan pertanggung jawaban tersebut, misalnya bukan dia yang menjadi tersangka, bukan dia yang menjadi terdakwa tetapi ternyata dia yang mejadi tersangka dan terdakwa, maka itulah adalah bagian dari kekeliruan mengenai orangnya, akan tetapi harus di konfrontir lagi, putusan pengadilan yang membebaskan apakah karena memang salah orang atau karena tidak cukup alat bukti, kalau ternyata putusan bebas tersebut menyatakan tidak cukup alat bukti maka hal tersebut tidak masuk dalam kualifikasi dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut;

- Bahwa sebenarnya salah tangkap dalam konteks KUHAP tidak mengenal itu, tetapi berbagai macam teori seperti Yahya Harahap menyebutkan error in Persona, tentunya kemungkinan tersebut ada dan kemudian mekanismenya sudah bertingkat, kalau seandainya seseorang salah tangkap maka mekanisme penangkapan tersebut adalah bagian dari Pra Peradilan, mestinya di uji disana bahwa penangkapan tersebut salah bukan orang yang mestinya ditangkap



tapi kemudian ditangkap, atau kemudian orang tersebut dinyatakan tersangka padahal tidak ada alat bukti yang cukup untuk membuktikan sebagai tersangka maka praperadilan bisa menguji untuk itu, maka kita harus secara hirarkis bagaimana menguji tentang prosedur yang salah tersebut;

- Bahwa didalam putusan Kasasi disebutkan bahwa terdakwa 2 adalah korban salah tangkap, apakah masuk dalam kategori kekeliruan yang terdapat pada Pasal 95 ayat (1) tersebut ?, maka yang harus menjadi pertimbangan untuk menerapkan pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut adalah putusan yang diambil Pengadilan Tinggi ataupun Kasasi, kalau kemudian dalam petitumnya disebutkan yang bersangkutan dibebaskan dan pertimbangannya disebutkan tidak cukup alat bukti maka tidak bisa menjadikan dasar untuk diterapkan dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP tersebut, karena yang menjadikan dasar oleh jakim adalah tidak cukup alat bukti melakukan perbuatan pidana kemudian yang bersangkutan dibebaskan dari segala hukuman;

- Bahwa pasal 95 ayat (1) KUHAP bukan merupakan objek pra peradilan, objek praperadilan adalah penuntutan ganti rugi dan kalimatnya jelas, tersangka, terdakwa, terpidana dapat mengajukan ganti rugi jika ada kekeliruan ada kesalahan, maka objeknya adalah ganti rugi tersebut, kemudian kalimatnya alasan ganti rugi tersebut yang akan di uji, apakah memang terpenuhi untuk dijadikan dasar untuk menentukan ganti rugi atau tidak, maka disinilah masih perlu tafsir apakah ketika ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bebas tersebut dikualifikasi sebagaimana pasal 95 ayat (1) KUHAP sebagai sebuah kekeliruan sehingga berhak mendapatkan ganti rugi, dalam pandangan ahli bahwa ketika memang putusan pengadilan menyatakan dibebaskan karena tidak cukup alat bukti maka tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dalam pasal 95 ayat (1) KUHAP;

- Bahwa proses pemaksaan tidak boleh terjadi dalam penegakan hukum, bertindak sewenang-wenang juga tidak boleh terjadi, oleh karenanya ada mekanisme kontrol horizontal yaitu menguji melalui Pra Peradilan, jadi misalnya seseorang tersangka melalui Penashat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya melihat ini dipaksakan maka harusnya di uji dalam Pra Peradilan;

- bahwa cara menghitung besaran ganti rugi secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah, kemudian cara menghitungnya yaitu ketika ada proses hukum yang kemudian menyebabkan adanya kerugian maka dapat menjadi dasar penghitungan ganti rugi tersebut;
- Bahwa ganti rugi tersebut dihitung sejak dimulai proses hukum terhadap seseorang tersebut;
- Bahwa dalam amar putusan tentunya dijadikan pertimbangan misalnya membebaskan terdakwa, menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, memulihkan harkat mertabatnya, rehabilitasi dan lain sebagainya, maka nanti semua sangat tergantung dari putusan tersebut, kalau kemudian ada konteks putusan bebas yang benkonsekwensi logis terhadap tuntutan ganti rugi makan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses penegakan hukum tersebut, dengan demikian ahli berpedapat apabila seseorang mendapatkan putusan bebas dan kemudian pengadilan sudah memulihkan harkat dan martabatnya dan kalau kemudian unsur menunt ganti rugi tidak terpenuhi maka tidak bisa mengajukan upaya hukum;
- Bahwa memaknai ganti rugi dalam pasal 95 KUHAP adalah kembali kepada konteks ganti rugi untuk kepentingan Negara, dimana Negara harus menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu putusan itu dikabulkan atau tidak terhadap permohonan ganti rugi, karena memang pra peradilan yang menguji tentang ganti rugi seseorang itu juga dalam konteks bagaimana kepentingan Negara yang harus diwujudkan, demikian juga dengan proses pengadilan suatu perkara, dengan demikian ahli memaknai sebaranya dalam rangka penerapan pasal 95 KUHAP mengenai ganti rugi atas tuntutan dari seorang tersangka, terdakwa, terpidia tersebut adalah bagaimana juga kepentingan Negara dipertimbangkan, maka dari itu seperti contoh tadi putusan Pengadilan Negeri Semarang bahwa untuk kepentingan Negara terdiri dari stabilitas ekonomi bisa terganggu maka itu adalah kempentingan Ngaranya yang jadi pertimbangannya;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hukum Acara menyediakan Norma tentang ganti rugi, karena norma tersebut adalah untuk melindungi hak warga Negara, kemudian jika menjadi norma agar proses hukum yang berjalan tersebut memperhatikan hak asasi, hak warga negara atau hak tersangka, terdakwa, terpidana, kemudian bahwa norma tersebut harus mengisyaratkan agar proses hukum tidak berjalan secara sewenang-wenang tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu untuk menjadi hak dari pada warga Negara dan hak tersangka, terdakwa, terpidana dilindungi dari konteks pasal 95 KUHAP tersebut;
- Bahwa Negara menyediakan ruang Ganti Rugi apabila terpenuhi syarat-syaratnya, konteksnya terkait pasal 95 ayat (5) KUHAP, Adresat Norma dalam pasal tersebut terkait dengan ganti rugi dalam hal ini sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing penagak hukum, misalnya dalam konteks penetapan tersangka maka kewenangan dari penyidik maka harusnya penyidik yang bertanggung jawab, kemudian ketika seseorang menjadi terdakwa adalah bagaimana itu Penuntut Umum yang membawa tersangka ke Pengadilan, maka Penuntut Umum yang harus bertanggung jawab;
- Bahwa konteks Negara menurut ahli dalam hal ini adalah penyidik dan penuntut, dalam konfigurasi Negara kita sebenarnya yudikatif tidak bisa diminta pertanggung jawaban, dan menurut ahli tidak beralasan menuntut ganti rugi terhadap putusan bebas yang tidak cukup alat bukti;
- Bahwa Termohon III Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara ini tidak tepat dijadikan sebagai pihak termohon, karena bukan Negara, tapi sebagai Pengadilan, maka Pengadilan dalam konfigurasi Negara sebenarnya direpresentasi sebagai Pengadil, sebagai wakil Tuhan di dunia;
- Bahwa kalimat Salah tangkap atau salah mengenai orangnya dalam memaknai kalimat tersebut tentunya tidak sama;

Terhadap keterangan saksi, kuasa Pemohon akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon I akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Termohon II akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon III akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Terhadap keterangan saksi, Termohon IV akan memberikan tanggapan pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/44/II/2016/S.Tpk Tanggal 28 Pebruari 2016., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Perpanjangan Penahan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Surat Surat Perintah Penahanan., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-3;
4. Fotokopi Penetapan Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Penetapan Nomor 496/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Penetapan Nomor 1343/Pen.Pid/2016/PT.Dki., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Penetapan Nomor 1523/Pen.Pid/2016/PT.Dki., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TII-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, seluruhnya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan bukti-bukti surat pembandingnya;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Termohon III tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon IV telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup yaitu :

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-1A;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-1B;
3. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-1C;
4. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.02/2020., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-2;
5. Fotokopi Putusan Nomor 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-3;
6. Fotokopi Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Lks., telah dibubuhi materai cukup, selanjutnya diberi tanda TIV-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TIV-1A, TIV-1B, TIV-1C, TIV-2, dan TIV-4, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon IV tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, selanjutnya Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon IV mengajukan kesimpulan tertanggal 1 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan tuntutan Ganti Kerugian dengan alasan telah diputus tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ganti Kerugian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHAP adalah *Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;*



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan “ *Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dalam Pasal 77* , sehingga dalam perkara permohonan aquo oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ganti kerugian setelah perkaranya diperiksa oleh pengadilan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut hakim menjatuhkan putusan bebas (Bukti P-1A, P-1B dan P-1C) , maka bukanlah merupakan obyek praperadilan, karena obyek praperadilan tentang Ganti Kerugian yang dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP adalah berkenaan dengan Ganti Kergian yang diakibatkan oleh upaya paksa (*Pro Justicia*) dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, namun demikian pemeriksaan perkara permohonan Ganti Kerugian aquo dilakukan dengan acara praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 95 ayat (5) KUHAP ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “*Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima* “

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar hukum tenggang waktu pengajuan tuntutan Ganti Kerugian dalam hal akibat putusan pengadilan yang menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yaitu diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak petikan atau salinan putusan diterima ;

Menimbang, bahwa digunakannya frasa “ **hanya dapat** “ di dalam ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan tuntutan Ganti Kerugian tersebut, menurut Pengadilan adalah merupakan persyaratan formal yang harus dipenuhi agar permohonan Ganti Kerugian dapat dilakukan pemeriksaan selanjutnya, sehingga batas waktu pengajuan yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak petikan atau salinan putusan diterima (*oleh Pemohon*) merupakan syarat mutlak ;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon di dalam pengajuan tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana perkara aquo telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana ketentuan Undang-Undang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti – Bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1A s/d P-8D serta Bukti Saksi MARYANI telah ternyata tidak terdapat satu bukti-pun yang menunjukkan fakta permohonan telah diajukan sebagaimana ketentuan Uundan-Undang, padahal sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada halaman 5 (lima) alinea pertama yang menyebutkan “*bahwa relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung No.448 K/Pid/2017 jo. No.523/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr yang diberikan oleh Dongo S. Sutrisno selaku Jurusita / Jurusita Pengganti pada Termohon III tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020*”, di mana Pemohon tidak memperlihatkan bukti adanya relaas tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat, Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya telah diajukan sebagaimana tenggang waktu yang ditetapkan Uundan-Undang, yang berakibat permohonan aquo tidak memenuhi syarat formal dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebaaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formal pengajuan Ganti Kerugian berdasarkan ketentuan Uundan-Undang, maka permohonan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

➤ Mengingat ketentuan Pasal 95 KUHAP, Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan biaya perkara Nihil;

Demikianlah ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 oleh Djuyamto, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Muhammad Ihsan, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II dan Kuasa Termohon III, tanpa dihadiri Kuasa Termohon IV;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

DJUYAMTO, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor : 17/Pid.Pra/2020/PN Jkt Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)